

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan banyaknya penemuan yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Penemuan teknologi internet semakin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya pada jarak yang sangat jauh, Internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan ruang cyber (*cyberspace*),<sup>1</sup> yang menyediakan berbagai data, informasi dan layanan seperti layanan jasa yakni kantor berita, kantor pos, perpustakaan, imu pengetahuan dan sarana sosial lainnya. Para pengguna internet dapat merasakan seolah-olah berada ditempat tersebut dan melakukan hal-hal yang dilakukan secara nyata, seperti bertransaksi (*teleshopping*), (*teleconference*), ngobrol (*chatting*) dan sebagainya.

Internet alias dunia maya memang sudah mengubah wajah dunia generasi mudah saat ini yang kita jumpa aadalah generasi internet, yang sudah dimudahkan oleh beragam aplikasinya.<sup>2</sup> Karakteristik pada internet yang sepenuhnya beroperasi secara virtual (maya) dan tidak mengenal batas teritorial pada perkembangannya akan melahirkan aktifitas baru sehingga muncul kejahatan baru dalam bentuk *cyber pornography* yaitu munculnya situs-situs atau website porno. Melalui sarana teknologi telekomunikasi yang

---

<sup>1</sup>Agus Raharjo, 2002, *pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 91

<sup>2</sup> Merry Magdalena, 2007, *Cyber law tidak perlu takut*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 21

berupa internet, penyebaran pornografi dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas Negara dengan hanya duduk didepan Komputer.

Salah satu masalah *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, adalah masalah *cyber crime* dibidang kesusilaan. Semakin maraknya pelanggaran kesusilaan di dunia *cyber* ini, terlihat dengan

munculnya berbagai istilah seperti *cyber pornography, online pornography, cyber sex, cyber sexer, cyber lovers, cyber romance, cyber affair, online romance, sex online, cybersex addicts, cyber sex offender*. Dalam konvensi *cyber crime* Dewan Eropa 2001 di Budapest (yang juga ikut ditanda tangani oleh negara-negara diluar Eropa, a.l. Jepang, Kanada, USA, Afrika Selatan), sudah disepakati untuk dikriminalisasi.<sup>3</sup>

Kemunculan situs-situs porno tersebut akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi bangsa Indonesia terutama generasi muda saat ini, Dengan internet, gambar, cerita dan film porno semakin mudah diperoleh. Cukup dengan mengetik serangkaian kata pencarian yang ada di *google* ataupun aplikasi search internet lainnya yang identik dengan istilah-istilah yang berkonotasi porno, akan diperoleh segera situs-situs yang menyajikan semua ini. Hanya bermodalkan komputer, laptop ataupun *handphone* seseorang bisa dengan mudah memperoleh materi-materi dewasa, dan materi dewasa di internet sangatlah beragam.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-CyberPon*, Pustaka Magister Semarang, hlm. 11

<sup>4</sup>Ibid hal 11

Maraknya *cyber pornography* ini, maka hal-hal yang berkaitan dengan tubuh perempuan, dan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dibiarkan rusak oleh perbuatan-perbuatan pemilik situs atau pun web yang bersangkutan dengan *pornography* tersebut. Kondisi ini dapat kita lihat dengan semakin maraknya pergaulan bebas, perselingkuhan, kehamilan diluar nikah, aborsi, penyakit kelamin, kekerasan seksual, perilaku seksual menyimpang dan lain sebagainya yang akan menghancurkan nilai sosial yang ada dimasyarakat Indonesia, maka sangat diperlukan kepastian hukum yang mengatur hal ini.

Dunia maya (*cyber/virtual world*) atau internet dan *World Wide Web* (www) saat ini sudah sangat penuh (berlimpah) dengan bahan-bahan pornografi atau yang berkaitan dengan masalah seksual. Menurut perkiraan, 40% dari berbagai situs di WWW menyediakan bahan-bahan seperti itu. Bahkan dinyatakan dalam tesis Peter David Goldberg, bahwa sex merupakan topik paling populer di internet (*the most popular topic on the internet*).<sup>5</sup>

Bahwa dalam perdagangan bahan-bahan porno melalui internet ditahun 2015 sudah mencapai milyaran dollar US pertahun, sekitar 12% situs di dunia ini mengandung pornografi, 25% yang dicari melalui *search engine* adalah pornografi, 35% dari data yang diunduh dari internet adalah pornografi, setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi, setiap detiknya \$89.00 dihabiskan untuk pornografi di internet, setiap harinya 266 situs porno baru.<sup>6</sup>

Data lainnya menyebutkan, rata-rata usia anak berkenalan dengan internet pornografi antara usia 11 tahun, sedangkan konsumen terbesar pornografi

---

<sup>5</sup> Ibid hal. 12

<sup>6</sup> Fadli Fadlulloh, "*presentase pornografi di Indonesia dan Dunia* [http:// bloginternet positif. Blogspot.com/](http://bloginternet.positif.Blogspot.com/) 2015 /06 /presentasi -ponografi-di-indonesia-dan.html

internet adalah kelompok berumur 12-17 tahun yang dapat dikatakan sebagai remaja. Sedangkan Persentase di Indonesia sendiri Berdasarkan data yang diperoleh Saat ini lebih dari 500 video porno buatan Indonesia baik berbentuk VCD, DVD, bahkan dari Ponsel ke Ponsel. Sangat mengejutkan 90 % dibuat oleh mahasiswa dan pelajar yang setiap hari nya lebih dari dua film porno di produksi.<sup>7</sup>

Gambaran singkat di atas tentunya cukup meresahkan/memprihatinkan, Beberapa waktu lalu muncul kasus video mesum mirip Ariel dengan cut tari dan Luna Maya yang mendapat berbagai tanggapan memprihatinkan dari berbagai kalangan masyarakat dan pejabat karna mempunyai dampak dan reaksi/respons sangat luas. Bahkan pengaruhnya sudah meng-“global” atau “mendunia”. Hal ini tentunya sangat meresahkan karna kemajuan teknologi ternyata tidak digunakan sebagai sarana positif untuk meningkatkan kualitas kehidupan, tetapi justru digunakan sebagai sarana negatif. Dalam kasus tersebut, Dikarenakan Ariel sebagai pembuat video porno tersebut, tidak dikenakan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE karna Ariel tidak melakukan penyebaran video tersebut Pnamun dikenakan pasal 29 jo. Pasal 4 Ayat (1) UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi jo. pasal 56 ke-2 KUHP, karna hanya sebagai pembuat dari video porno tersebut.<sup>8</sup>

Melihat fenomena menjamurnya situs-situs porno sekarang ini, yang menimbulkan dampak kerusakan moral yang meresahkan masyarakat, maka

---

<sup>7</sup> Fadli Fadlulloh, “*presentase pornografi di Indonesia dan Dunia* <http://bloginternetpositif.blogspot.com/2015/06/presentasi-ponografi-di-indonesia-dan.html>

<sup>8</sup> Syahrul Machmud, “*penerapan undang-undang pada kasus ariel peterpan*”, artikel diakses pada 03 agustus 2018, <https://kangenbukuindonesia.wordpress.com/2014/08/06/penerapan-undang-undang-pornografi-pada-kasus-ariel-peterpan/>

atas dasar inilah penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Cyber pornography* yang Daerahnya bertempat di Jawa Tengah, yang pembahasannya terfokus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian dalam menangani kasus *Cyber pornography* yang semakin marak saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Penegakan Hukum oleh kepolisian terhadap pelaku *Cyber pornography* di kantor Direktorat Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?
2. Bagaimana kendala dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku *Cyber pornography* di Kantor Direktorat Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?
3. Bagaimana solusi dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku *Cyber pornography* di Kantor Direktorat Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan terhadap Pelaku *Cyber pornography*
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku *Cyber Pornography*

3. Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap Pelaku *Cyber poronography*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam hasil sebuah penelitian sangat diharapkan adanya manfaat besar yang dapat di ambil terkait pemecahan suatu masalah dari penelitian ini. Adapun manfaat penelitian digolongkan menjadi dua manfaat yaitu secara teoritis dan manfaat secara praktis, Berikut ini penjabaran manfaat teoritis dan manfaat praktis penelitian ini :

##### 1. Manfaat teoritis.

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum dan dapat mengembangkan ilmu hukum, terutama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sebagai calon sarjana hukum yang nantinya dapat mengamalkan ilmu hukum yang dimilikinya kepada orang lain.
- b. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat menambahkan bahan pustaka di bidang keilmuan hukum kepada Fakultas Hukum Uiversitas Islam Sultan Agung Semarang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan kepada praktisi hukum dan masyarakat terhadap kasus tindak pidana khususnya yang berkaitan

dengan peran dari UU ITE tahun dalam menangani kasus *Cyber porongraphy*.

- b. Hasil penelitian hukum ini di harapkan penulis sebagai langkah utama untuk penulis itu sendiri sebelum melangkah ke jenjang pendidikan lebih tinggi, dan berguna ilmunya untuk masyarakat yang akan datang.

## **E. Terminologi**

### a) Penegakan Hukum

penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Penegakan hukum sebagai Proses Sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup melainkan proses yang mempengaruhi lingkungannya. Dalam arti sempit, actor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum itu adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Para penegak hukum ini dapat dilihat Pertama sebagai orang atau unsure manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. Dalam pengertian demikian persoalan penegakan hukum tergantung kepada actor, pelaku, pejabat atau aparat penegak hukum itu sendiri. Kedua , penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi, dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.<sup>9</sup>

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 163

dan kepastian hukum .Sekaitan dgn ini, Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemaanfaantan sosial menjadi kenyataan.

b) Pengertian Cyber Pornografi

Kata *cyber* disini dapat diartikan sebagai dunia maya. Sedangkan pornography berasal dari bahasa Yunani, yaitu *porne* dan *graphein* yang secara harfiah berarti “tulisan tentang pelacur”<sup>10</sup>. Pornografi menurut undang undang Nomor 44 tahun 2008 adalah gambar, sketsa, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau petunjuk dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>11</sup>

c) Polisi Republik Indonesia

Sesuai dengan undang undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 8 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Dan ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Relly Komaruzaman, “*Pornografi*”, Iartikel diakses pada 03 agustus 2018 dari <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pornografi>.

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>12</sup> Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

## F. Metode Penelitian

Merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian skripsi ini karena metode penelitian dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, adapun metode penelitian yang dipakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut :

### 1) Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode pendekatan yang menggunakan langkah-langkah observatif dan analisis yang bersifat empiris-kualitatif, yaitu pembahasan yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan.<sup>13</sup> menggunakan langkah-langkah dan disain-disain penelitian ilmu hukum yang sosiologis mengikuti pola ilmu-ilmu sosial lain melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian data-data penelitian tidak hanya berpedoman bagi yuridis semata-mata, melainkan mengikuti ilmu sosial lainnya.<sup>14</sup>

Metode pendekatan yuridis sosiologis untuk melengkapi pembahasan yang ada karena pornografi tersebut cukup meresahkan masyarakat. Bagaimana peraturan-peraturan dan bagaimana kenyataan praktek-praktek kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana

---

<sup>13</sup> Debu yadi, "macam-macam penelitian Hukum", [http://www.academia.edu/6730430/Macam-macam\\_Penelitian\\_Hukum](http://www.academia.edu/6730430/Macam-macam_Penelitian_Hukum)

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimertika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

pornografi, jadi didalam penelitian ini penulis ingin membuktikan dari segi kenyataan, bagaimana kepolisian melaksanakan penyidikan, kendala yang dihadapi, serta solusi dalam menghadapi kendala dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku *cyber pornography*.

## 2) Spesifikasi penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah pada saat tertentu<sup>15</sup>. Penelitian deskriptis diterapkan pada penelitian dengan judul proses penegakan hukum terhadap *Cyber pornography* pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (Studi kasus di Kantor Direktorat Reserse criminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah) karna penulis ingin mengklarifikasi fenomena sosial yang ada dilapangan.

## 3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### a. Sumber data primer

Sumber data dalam penelitian hukum ini merupakan sumber yang didapat langsung dari pihak utama melalui wawancara yang berhubungan dengan masalah penelitian, yaitu para penyidik di kantor Direktorat Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

---

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

- b. Data sekunder dalam penelitian hukum ini merupakan sumber yang didapat dari literatur, atau studi kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperkuat sumber data primer.

Data sekunder digolongkan menjadi (3) tiga bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI yaitu sebagai aparat Kepolisian RI yaitu sebagai Aparat Penelitian dan Penyidikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini,
- Perundang-Indangan yang berlaku di Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum umum merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, artikel ilmiah, hasil penelitian

hukum dari pendapat para ahli hukum berkaitan dengan pokok masalah yang sedang dibahas.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris yang berkaitan dengan topik penelitian.

4) Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang empiris sebagai informasi, untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan :

- Studi pustaka

Yaitu data yang diteliti dalam suatu penelitian dapat berwujud data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dengan membaca, menelaah, dan mempelajari buku-buku literature ilmu pengetahuan hukum atau karya ilmiah berkaitan dengan masalah pokok penelitian dan data secara langsung dari masyarakat.<sup>16</sup>

- Studi lapangan

Yaitu mengumpulkan data dengan cara :

1. Pengamatan (*observasi*), pengamatan di Kantor Direktorat Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah

---

<sup>16</sup>Ibid hal 23

Jawa Tengah untuk menentukan objek penelitian berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap terhadap *Cyber pornography*.

2. Melakukan wawancara (*interview*) yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber.<sup>17</sup> Si penulis melakukan wawancara (*interview*) dengan pihak penyidik di Kantor Direktorat Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah dengan mengajukan beberapa Pertanyaan agar memperoleh hasil penelitian melalui kegiatan Tanya jawab secara lisan sesuai pokok permasalahan dengan menyesuaikan pembicaraan.

#### 5) Lokasi penelitian

Lokasi penelitian untuk mengkaji tentang proses penegakan hukum terhadap pelaku *Cyber pornography* pada Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE di Kantor Direktorat Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

#### 4) Metode Analisis Data

Pada metode analisis ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan mengelola data yang ada kemudian

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, Loc. Cit, hal 22

menganalisis upaya kepolisian dalam penyidikan terhadap *Cyber pornography*, hambatan-hambatan apa saja yang terdapat dalam upaya kepolisian dalam penyidikan terhadap *cyber pornography*. Data yang diperoleh dari fakta yang ada dilapangan kemudian disusun didalam tulisan yang sistematis agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sempurna. Maka dalam penyusunan penulisan hukum ini dibagi menjadi 4 (empat) bab, dan setiap bab dibagi-bagi menjadi sub-sub sebagai berikut :

#### **BAB I : Pembahasan**

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini akan menjelaskan pengertian kepolisian, fungsi kepolisian tugas dan wewenang dari polri, pengertian dari penyidikan, pengertian *Cyber Pornography*, karakteristik *Cyber Pornography*, dampak *Cyber Pornography*, upaya penanganan dan penanggulangan *Cyber Pornography*, Peraturan yang Mengatur *Cyber Pornografi* dalam Undang undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Cyber Pornography* menurut perspektif islam.

### BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku *Cyber Pornography* di kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah, kendala dan solusi dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku *Cyber Pornography* di Kantor Direktorat reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

### BAB IV: Penutup

Dalam bab ini menjelaskan tentang kumpulan dan saran.